



DESA CIPAYUNG
KECAMATAN MEGAMENDUNG
KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA CIPAYUNG
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENDAPATAN ASLI DESA DARI
PUNGUTAN IURAN BULANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CIPAYUNG

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa, perlu diatur dan ditetapkan sumber-sumber pendapatan Asli Desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 Huruf a tentang Desa;
b. bahwa sesuai dengan maksud tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa Dari Pungutan Bulanan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

- Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagai Mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5694);
 5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 13);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6;
 13. Peraturan Desa Cipayung Nomor 03 Tahun 2015, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahunj 2015 – 2020;
 14. Peraturan Desa Cipayung Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016 (RKP Desa Tahun 2016)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA CIPAYUNG TENTANG PENDAPATAN ASLI DESA DARI PUNGUTAN IURAN BULANAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bogor
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Bogor
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
15. Wajib Pungut adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Desa ini
16. Badan Usaha Milik Desa Selanjutnya di sebut BUMDES adalah badan usaha yang didirikan di Desa, berdasarkan kemampuan dan potensi Desa

17. Kerjasama Desa adalah suatu bentuk kerjasama antara suatu desa dengan desa yang lain dan/atau kerjasama antara desa dengan pihak ketiga.
18. Bendahara desa adalah seseorang yang diberi tugas untuk dan atas nama desa, penerimaan, penyimpanan, dan membayar atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang – barang milik desa.
19. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud Peraturan Kepala Desa ini adalah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pungutan iuran bulanan sebagai pendapatan asli Desa Cipayung.

Pasal 3

2. Tujuan Peraturan Kepala Desa ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pendapatan asli desa
 - b. Mengatur tata cara pembayaran pungutan iuran bulanan
 - c. Mengatur pengadministrasian pendapatan asli desa
 - d. Mengelola dan mengadministrasikan sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN JENIS – JENIS PARTISIFASI/IURAN DAN DI BERLAKUKAN PUNGUTAN BULANAN

Pasal 4

Pembatalan dan penghapusan jenis – jenis iuran adalah

1. Iuran Tahunan Desa
2. Iuran Dari Pajak Tahunan
3. Pungutan/sumbangan yang diatsnamakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa

Pasal 5

Memberlakukan Iuran/ Partisipasi yang dipungut setiap satu bulan satu kali, berdasarkan klasifikasi potensi yang memiliki kegiatan usaha didesa Cipayung terkecuali pemilik/pengelola baik perorangan maupun perusahaan/kongsi, yang menguasai tanah/lahan kosong tidak di manfaatkan sesuai kewajiban yang melekat terhadap hubungan atas tanah

tersebut, sesuai aturan dan peraturan yang berlaku, akan di kenakan sebagaimana yang telah di berlakukan iuran yang mengacu pada tahun - tahun sebelumnya.

BAB IV NAMA OBJEK DAN SUBJEK WAJIB PUNGUT

Pasal 5

1. Objek Pungut Adalah :
 - a. Perusahaan Swasta Maupun Perusahaan Negara
 - b. Perhotelah, wisma dan penginapan
 - c. Villa, Cotage / Tempat Peristirahatan
 - d. Fasilitas Hiburan
 - e. Rumah Makan / Restoran
 - f. Pertanian/Peternakan
 - g. Swalayan, Toserba
 - h. Toko, Warung Dan Lapak
 - i. Industri Kecil / Kerajinan
 - j. Dan Lain - Lain

Pasal 6

Subjek Pungut adalah orang pribadi atau badan yang selajutnya di sebut subjek pungut.

BAB V PUNGUTAN DESA

Pasal 7

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa memiliki sumber pendapatan yang berasal dari pungutan desa.

BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF PUNGUTAN

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif pungutan didasarkan pada kebijaksanaan desa, dengan memperhatikan penetapan gaji terendah karyawan dan atau pegawai yang di ukur dari skala usaha dan jenis usaha serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan

BAB VII
CARA PENETAPAN PUNGUTAN
DAN
KLASIFIKASI SERTA BESARAN TARIF PUNGUTAN

Pasal 9

Pengutan ditetapkan berdasarkan :

1) Bentuk Perusahaan, jenis Usaha seperti :

- a. Wisma
- b. Hotel
- c. Penginapan
- d. Villa
- e. Cotagge
- f. Restoran/Rumah Makan
- g. Pemancingan
- h. Fasilitas Hiburan
- i. Pertanian
- j. Peternakan
- k. Toko
- l. Warung
- m. Lapak
- n. Toserba
- o. Swalayan
- p. Industri Kecil
- q. Kerajinan
- r. Koperasi
- s. Perusahaan Swasta Maupun Perusahaan Negara yang berdomisili diwilayah Desa Cipayung
- t. Dan Lain - Lain

2) Klasifikasi Usaha

- a. Perusahaan Swasta Maupun Perusahaan Negara
 1. Klasifikasi I : Rp. 1.200.000
 2. Klasifikasi II : Rp. 800.000
 3. Klasifikasi III : Rp. 600.000
- b. Perhotelan, Wisma dan Penginapan
 1. Klasifikasi I : Rp. 840.000
 2. Klasifikasi II : Rp. 600.000
 3. Klasifikasi III : Rp. 450.000
- c. Villa, Cotage / Tempat Peristirahatan
 1. Klasifikasi I : Rp. 500.000
 2. Klasifikasi II : Rp. 300.000
 3. Klasifikasi III : Rp. 200.000
- d. Fasilitas Hiburan
 1. Klasifikasi I : Rp. 1.000.000
 2. Klasifikasi II : Rp. 750.000
 3. Klasifikasi III : Rp. 400.000
- e. Rumah Makan / Restaurant
 1. Klasifikasi I : Rp. 400.000
 2. Klasifikasi II : Rp. 240.000
 3. Klasifikasi III : Rp. 120.000
- f. Pertanian / Peternakan

- | | | |
|--|-------|---------|
| 1. Klasifikasi I | : Rp. | 250.000 |
| 2. Klasifikasi II | : Rp. | 200.000 |
| 3. Klasifikasi III | : Rp. | 100.000 |
| g. Swalayan, Toserba | | |
| 1. Klasifikasi I | : Rp. | 800.000 |
| 2. Klasifikasi II | : Rp. | 600.000 |
| 3. Klasifikasi III | : Rp. | 400.000 |
| h. Toko, Warung dan Lapak | | |
| 1. Klasifikasi I | : Rp. | 75.000 |
| 2. Klasifikasi II | : Rp. | 50.000 |
| 3. Klasifikasi III | : Rp. | 30.000 |
| i. Industri Kecil / Kerajinan / Koperasi | | |
| 1. Klasifikasi I | : Rp. | 300.000 |
| 2. Klasifikasi II | : Rp. | 250.000 |
| 3. Klasifikasi III | : Rp. | 100.000 |

BAB VIII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
KLASIFIKASI PERUSAHAAN / USAHA

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan klasifikasi dan besarnya tarif Pungutan didasarkan pada kebijaksanaan desa, dengan memperhatikan penetapan gaji terendah karyawan dan atau pegawai yang diukur dari skala usaha dan jenis usaha serta mempertimbangkan kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

BAB IX
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 11

Pungutan di wilayah Kerja Pemerintah Desa Cipayung :

- 1) Masa Pungutan adalah selama objek Pungutan melakukan kegiatan usahanya
- 2) Diharuskan untuk melakukan Verifikasi kegiatan usahanya setiap 3 tahun satu kali

Pasal 12

Pungutan dilaksanakan pada saat diterbitkannya surat pemberitahuan Ketetapan Pungutan, yang dilampiri dengan Kartu Pungutan Bulanan Pada tiap-tiap Objek Pungut.

BAB X
PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 13

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Penetapan, Kepala desa menetapkan

besaran Pungutan, dengan di tetapkanya Surat Keputusan kepala desa tentang besaran pungutan iuran bulanan perusahaan / usaha.

Pasal 14

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum terungkap, yang menyebabkan penambahan jumlah Pungutan, maka dikeluarkan Surat Pemberitahuan Koreksi atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- 1) Pembayaran pungutan Desa dilakukan di kantor Kepala Desa Cipayung melalui Petugas Pemungut Iuran desa, dan atau Kebijakan lain yang ditentukan oleh Kepala Desa, dengan disertai Surat keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Petugas pemungut Iuran.
- 2) Dalam hal pembayaran dilakukan melalui petugas pemungut Iuran yang ditunjuk, maka hasil penerimaan harus disetorkan ke Rekening Bank BRI Unit Cipayung atas nama Kas Desa Cipayung, paling lama 1 x 24 Jam.
- 3) Atas Penyetoran Yang Di maksud Pada Ayat (2) Petugas Pemungut Iuran melaporkan hasil setoran berupa bukti transfer, kepada Kaur Keuangan/bendaharawan desa beserta lampiran data wajib iur.
- 4) Atas pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Tanda Terima yang dicap dan ditandatangani petugas Pemungut Iuran, atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- 1) Pembayaran Pungutan harus dilunasi sekaligus.
- 2) Pungutan yang telah ditetapkan melalui surat pemberitahuan Pungutan harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
- 3) Dan apabila telah terlewatnya masa waktu pembayaran sampai dengan habis bulan dan pada masa bulan dimaksud belum melakukan pembayaran maka akan diakumulasikan pada bulan-bulan berikutnya dan begitupun seterusnya.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN, PENINGKATAN DAN PEMBEBASAN PUNGUTAN

Pasal 17

Dengan alasan tertentu Kepala Desa dapat memberikan pengurangan, keringanan, Peningkatan dan pembebasan besarnya Pungutan, berdasarkan usulan tertulis dari Subjek pungut dengan ketentuan sebagai

berikut:

1. Menyampaikan permohonan dengan menyertakan alasan
2. Ketetapan keringanan dengan alasan tertentu hanya di berikan 10 s/d 20 %
3. Pembebasan pungutan hanya di kenakan kepada kegiatan yang pailit atau tidak beroperasi lagi, setelah adanya evaluasi dan penelusuran terhadap Subjek pungut.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Desa ini mulai dilaksanakan, maka Peraturan Kepala Desa Cipayung Nomor 142.47/6/III/Kpts-2011 Tentang Pendapatan Asli Desa Dari Pungutan Bulanan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai bentuk, isi dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam lembaran Desa.


Ditetapkan di : Cipayung
Pada Tanggal : 15 Pebruari 2017

**KEPALA DESA CIPAYUNG
KECAMATAN MEGAMENDUNG**



CACUH BUDIAWAN

SEKRETARIS DESA CIPAYUNG



SUHERMAN

LEMBARAN DESA CIPAYUNG TAHUN 2017 NOMOR 1-